

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Tindak pidana penipuan telah diatur di dalam KUHP buku ke II bab XXV Pasal 378 sampai 395 KUHP yang berjudul *bedrog* yang berarti penipuan secara luas. Pasal pertama dari bab XXV itu yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti yang sempit. Sementara Penipuan secara luas (*bedrog*) atau tindak pidana penipuan yang menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. memuat tidak kurang dari 17 Pasal (Pasal 379 a – 393 bis KUHP) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Sedangkan Istilah dari hukum pidana Islam mempunyai persamaan pengertiannya dengan hukum pidana positif, yang dimana bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah, larangan-larangan yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi hukum bagi pelakunya, dengan demikian didalam hukum pidana Islam juga mengandung larangan-larangan yang dan hukuman yang dibuat oleh syara. Dalam sudut pandang fiqh jinayah, penipuan digolongkan pada jarimah ta'zir. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penipuan tidak

termasuk pada kategori jarimah hudud dan qishash-diyat yang jumlahnya atau pembagiannya sudah ditentukan.

Dengan demikian tindak pidana penipuan dikenakan sanksi ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat), yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' sehingga ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sanksi ta'zir diserahkan kepada Ulil Amri untuk ditentukan jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah penipuan dengan pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan. Dalam Pasal 378 KUHP, dirumuskan terhadap penipuan dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat Tahun;

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN Mdn terhadap terdakwa Alifah Utami dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) dalam perkara ini adalah untuk dakwaan Pasal 378 KUHP yaitu dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Selanjutnya untuk Pasal 372 KUHP sudah memenuhi unsur akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata, sehingga hakim menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bahwa memang Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang sejumlah uang, oleh karena itu majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hutang piutang antara korban dan Terdakwa tersebut muncul melalui cara yang melawan hukum, baik dalam bentuk memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, melaikan sepenuhnya lahir atas dasar kesepakatan yang diakui atara keduanya. Sehingga Hakim menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*), apa yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum baik dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun dari pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP,

akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk dalam lingkup hukum perdata;

3. Ketentuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Penipuan; Ketentuan mengenai pertimbangan Majelis Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”;

Hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, kasus dalam perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn mengenai tindak pidana penipuan yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim tidak sesuai dengan penerapan hukum pidananya, dikarenakan pada dakwaan pertama unsur kata berbohog sudah terpenuhi dan unsur tipu muslihat juga sudah terpenuhi seperti terdakwa yang mengatakan memiliki rumah di Lhoksoumawe yang sedang dalam penjualan guna membayar hutangnya akan tetapi rumah tersebut bukanlah rumah siterdakwa, yang dimana itu sudah termasuk kedalam unsur tipu muslihat, akan tetapi hakim mengatakan bahwa memang dalam perkara ini terbukti, tetapi tidak merupakan tindak pidana, namun merupakan tindakan perdata, yang dimana jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau wanprestasi maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah gugatan perdata dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis juga ingin menambahkan sedikit saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum agar menerapkan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. dikarenakan Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan. Agar pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. dan agar para aparat penegak hukum melakukan pencarian makna lebih dalam guna menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*);
2. Kepada segenap aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa, Polisi dan sebagainya haruslah jeli melihat keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan juga berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dengan memahami hukum lebih dalam sehingga tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tersebut dapat tercapai. Terkadang sebagai akibat dari ulah para penegak hukum sendiri yang menyebabkan hukum tidak berkeadilan, yaitu dengan menerapkan cara-cara berhukum yang hanya dengan mengeja teks Undang-Undang. Padahal hukum tidak berdiri sendiri, adakalanya hukum memasuki wilayah keilmuan yang lain;
3. Kepada Jaksa penuntun umum agar lebih cermat dan teliti apabila berkas perkara dari kepolisian dilimpahkan kekejaksaan, serta melihat keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga keadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai.